



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024

SALINAN

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Manado memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEVANUS HENDRIK ROYKE ROMPAS**  
Pangkat, NRP : Serda Keu, 121784  
Jabatan : Ur Rengar Progar  
Kesatuan : Lanal Melonguane  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 5 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Rumdis Bintara Lanal Melonguane No.8 b Kec. Melonguane  
Kab. Kepulauan Talaud Prov. Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan sekarang.

### Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

#### Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/40/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari (30) tiga puluh hari" sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI AL

b. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP. 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane TMT 6 Oktober 2023 s.d. 26 April 2024;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi a.n. Terdakwa Serda Keu

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Lanal Melonguane Nomor: R/01/XI/2023 tanggal 05 November 2023;

3) 1 (satu) lembar daftar fotokopi kartu tanda prajurit TNI AL Nomor: 126/BA/KTA/IX/2022 a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784;

4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane Nomor: R/01/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023;

5) 1 (satu) lembar Surat Danlanal Melonguane Nomor: R/367/XI/2023 tanggal 06 November 2023 perihal pelimpahan perkara a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784;

6) 2 (dua) lembar fotokopi rincian gaji bulan Januari 2024 a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane;

7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan tanggal 27 April 2024 a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane;

8) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa a.n. Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

### Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 38-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Stevanus Hendrik Royke Rompas**, Serda Keu NRP 121784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

1) 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hendrik Royke Rompas NRP. 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lanal Melonguane TMT 6 Oktober 2023 s.d. 26 April 2024;

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane Nomor: R/01/XI/2023 tanggal 05 November 2023;

3) 1 (satu) lembar daftar fotokopi kartu tanda prajurit TNI AL Nomor: 126/BA/KTA/IX/2022 a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784;

4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane Nomor: R/01/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023;

5) 1 (satu) lembar Surat Danlanal Melonguane Nomor: R/367/XI/2023 tanggal 06 November 2023 perihal pelimpahan perkara a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784;

6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan tanggal 27 April 2024 a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane;

7) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa a.n. Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/38-K/PM.III-17/AL/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
3. Memori Banding dari Panasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 26 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 15 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 38-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 38-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan fakta persidangan yang sudah dilaksanakan dan dicatat oleh panitera bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalankan persidangan.

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Bahwa selanjutnya pula Terdakwa mengungkapkan masih ingin berdinis dan mengabdikan diri di TNI AL dikarenakan Terdakwa masih mempunyai anak masih kecil.
4. Bahwa oleh karenanya Terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengharapkan agar Majelis hakim pada tingkat Banding, dapat menilai secara seksama, serta teliti dalam memberikan penerapan hukum dalam perkara ini yang dimintakan/dimohonkan Banding agar nantinya ada kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, mengabulkan permohonan Terdakwa/Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan seluruhnya Putusan Pengadilan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 38-K/PM.III-17/AL/VII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dimohonkan tersebut untuk seluruhnya.

Atau

Apabila yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai aspek pelaku (Subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

a. Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI berpangkat Serda dengan masa dinas militer selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, seharusnya Terdakwa mampu dan dapat berpikir jernih serta berpikir panjang sebagaimana masa dinas yang telah dilewati Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat menguasai diri sehingga terjadi permasalahan keluarga, kemudian selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa memiliki pergaulan yang tidak baik, sehingga mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan status Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang seharusnya menaati peraturan dan memiliki integritas yang tinggi.

b. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danlanal Melonguane atau atasan lain yang berwenang Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap penyedia jasa rental mobil yang mengakibatkan

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian bagi pemilik rental mobil tersebut, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki mental yang buruk atau karakter yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI.

2. Mengenai aspek perbuatan (Obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

a. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa dengan status Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danlanal Melonguane atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan kedinasan Terdakwa juga melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Prajurit TNI.

b. Bahwa Terdakwa mengetahui bila meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danlanal Melonguane atau atasan lain yang berwenang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan dan halangan bagi Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa lebih memilih untuk meninggalkan Kesatuan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum saat meninggalkan Kesatuan daripada menegakkan hukum dan disiplin yang berlaku bagi dirinya sebagai Prajurit TNI.

3. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik Kesatuan dan pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan akan menyulitkan dalam pembinaan Prajurit di Kesatuan.

a. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sangat merugikan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Lanal Melonguane, nama baik Kesatuan buruk di mata masyarakat karena saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa melakukan perbuatan hukum yang merugikan orang lain, kemudian tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan personel yang lain, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan seorang Prajurit karena hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum tetapi juga berkaitan dengan pembinaan disiplin di Kesatuan.

b. Bahwa dilihat dari kepentingan militer, maka perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dapat merugikan kepentingan militer karena

*Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindakan Terdakwa telah menodai semangat TNI dalam memulihkan dan membangun citra dan nama baik TNI terutama citra dan nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Lanal Melonguane di mata pimpinan TNI AL di Lantamal VI Manado maupun TNI secara umum.

4. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
  - a. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa pernah membohongi atasannya a.n. Letda Laut (T) Rudi Varuji (Saksi-3) dan Sertu Risky terkait dengan pengiriman sepeda motor, namun sepeda motor para atasan Terdakwa tidak dikirim ke tempat tujuan justru dijual oleh Terdakwa, sehingga Saksi-3 mengalami kerugian uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Sertu Risky sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), perbuatan Terdakwa membuat Saksi-3 dan Sertu Risky merasa marah dan kecewa karena Terdakwa bawahan berani membohongi atasannya dan itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf dan mengembalikan kerugian Saksi-3 dan Sertu Risky.
  - b. Bahwa Terdakwa mengetahui bila meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danlanal Melonguane atau atasan lain yang berwenang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan dan halangan bagi Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa lebih memilih untuk meninggalkan Kesatuan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum saat meninggalkan Kesatuan daripada menegakkan hukum dan disiplin yang berlaku bagi dirinya sebagai Prajurit TNI.
  - c. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
  - d. Bahwa pada tanggal 30 April 2024 secara sadar dan tanpa paksaan Terdakwa telah membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Prajurit TNI.
  - e. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukum disiplin, hukuman pidana karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sedangkan 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan meninggalkan pos serta memalsukan kartu keluar dinas.

Bahwa menurut Oditur Militer, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17  
Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus dikuatkan, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kontra Memori Banding Oditur Militer.
2. Menolak permohonan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 38-K/PM.III-17/AL/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Keberatan pertama dari Terdakwa yang menyatakan sehubungan dengan fakta persidangan yang sudah dilaksanakan dan dicatat oleh panitera bahwa Terdakwa bersikap kooperatif. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta unsur tindak pidana Desersi dalam waktu damai yang dijatuhkan kepada Pembanding tidak dapat dibuktikan. Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai sisi sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa berdasarkan salah satu pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian tidak benar jika pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara *Aquo* tidak didasarkan pada fakta persidangan dan *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sehingga sudah tepat dan benar jika Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya.
2. Bahwa terhadap Keberatan kedua dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukum disiplin, hukuman pidana karena Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sampai 2 (dua) kali telah dijatuhi hukuman disiplin yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan meninggalkan pos serta memalsukan kartu keluar dinas.

*Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024*



3. Bahwa terhadap Keberatan ketiga dari Terdakwa yang menyatakan mengungkapkan masih ingin berdinass dan mengabdikan di TNI AL dikarenakan Terdakwa masih mempunyai anak masih kecil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari kualitas perbuatan Terdakwa dengan status Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danlanal Melonguane yang berpangkat Sersan Dua seharusnya Terdakwa memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan Militer bahwa perbuatan yang telah membohongi atasannya yaitu a.n. Letda Laut (T) Rudi Varuji (Saksi-3) dan Sertu Risky terkait dengan pengiriman sepeda motor miliknya yang tidak dikirim ke tempat tujuan justru dijual oleh Terdakwa, sehingga Saksi-3 mengalami kerugian uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Sertu Risky sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL dengan pangkat Sersan Dua telah memberikan contoh yang buruk bagi pembinaan disiplin anggota di kesatuannya dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

4. Bahwa terhadap Keberatan keempat dari Terdakwa yang menyatakan Pidana Tambahan yang dijatuhi kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis perbuatan, dampak terhadap nama baik satuan, dan pengulangan tindak pidana. Logika dari Majelis Hakim tersebut adalah kurang tepat/ premisnya salah yang keluar dari pokok perkara, sehingga pembaca putusan ini bisa salah tafsir. Karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah masih kurang tepat dan perlu diperbaiki, maka Pembanding memohon agar putusan dalam perkara tersebut mohon dibatalkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan ketidaklayakan Terdakwa dipertahankan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dengan demikian atas keberatan keempat dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap mohon agar Membatalkan seluruhnya Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 38-K/PM.III-17/AL/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan dari Terdakwa telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga atas kontra memori Banding Oditur Militer tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 38-K/PM.III-17/AL/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 *Juncto* ayat (2) KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXV Tahun 2015 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Lanal Melonguane pada tahun 2016 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Keu NRP 121784;
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Lanal Melonguane dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danlanal Melonguane selaku Papera Nomor Kep/II/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/40/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784;
4. Bahwa benar pada tahun 2016 saat berdinasi di Lanal Melonguane jabatan Terdakwa sebagai Ur Rengar Progar namun dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa berdinasi di Satma yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemeliharaan dan pembersihan lingkungan Lanal Melonguane;
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Letda Laut (T) Rudi Varuji (Saksi-3) memerintahkan Terdakwa untuk mengirim sepeda motor ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur dengan memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang untuk keperluan biaya pengiriman sepeda motor;
6. Bahwa benar setelah beberapa waktu kemudian ternyata sepeda motor tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa namun sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 Letda Laut (T) Rudi Varuji mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Sertu Riski anggota Lanal Melonguane

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dirugikan oleh Terdakwa saat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirim sepeda motor namun sepeda motor Sertu Riski dijual oleh Terdakwa sehingga Sertu Riski mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7. Bahwa benar Saksi-3 Letda Laut (T) Rudi Varuji dan Sertu Riski sangat kecewa dan marah kepada Terdakwa karena Terdakwa berani berbohong dan menipu atasan sendiri dan senior satu kantor Lanal Melonguane;
8. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 saat dilakukan pengecekan absensi kehadiran personil pada saat apel pagi dan apel siang di lapangan apel Mako Lanal Melonguane Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-3 Letda Laut (T) Rudi Varuji selanjutnya Saksi-3 melakukan pengecekan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa di Rumdis Bintara Lanal Melonguane namun Terdakwa tidak ditemukan;
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Letda Laut (T) Rudi Varuji melaporkan kejadian tersebut kepada Danlanal Melonguane kemudian Danlanal Melonguane memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi dengan Staf Intel dan Pomal Lanal Melonguane untuk melakukan pencarian lanjutan terhadap Terdakwa;
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan Melonguane kemudian naik kapal penumpang menuju kota Manado dan setelah sampai di kota Manado Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. David di daerah Kampung Baru di depan Kodam XIII/Mdk selama kurang lebih satu minggu;
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah istri Terdakwa a.n. Sdri. Cindy Giovani Woba (Saksi-4) di Desa Karombasan Kec. Wanea Kota Manado dan tinggal bersama dengan Saksi-4 dan anak-anak Terdakwa;
12. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama tinggal bersama dengan Saksi-4 Sdri. Cindy Giovani Woba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa mengemudikan angkot dengan penghasilan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;
13. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2023 kesatuan Dandepom Lanal Melonguane membuat permohonan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut terbit Telegram Kasal Nomor 027/ POM/1223 Twu.1223.1420 tetang DPO a.n. Terdakwa;
14. Bahwa benar sejak dikeluarkan surat penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut, upaya pecarian dan penangkapan terhadap Terdakwa telah

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan namun belum berhasil ditemukan karena Terdakwa tidak pulang ke rumah keluarganya tetapi selalu berpindah-pindah tempat tinggal dan mengganti nomor *handphonenya* karena menghindari petugas Pomal;

15. Bahwa benar pada awal Januari 2024 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Sdri. Cindy Giovani Woba sehingga terdakwa memutuskan pergi dan tinggal di rumah kakek Terdakwa di Jln. Katamso I Kota Manado selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
16. Bahwa benar pada bulan Februari 2024 Terdakwa mulai berpindah-pindah tempat dan tinggal di rumah teman-teman Terdakwa di sekitaran Kota Manado dan selanjutnya Terdakwa mulai bergaul dengan bandit dan Terdakwa mulai terlibat memindah tangankan mobil yang Terdakwa rental bersama dengan teman-teman bandit tersebut supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
17. Bahwa benar pada bulan Maret 2024 Saksi-1 Pelda Pom Muhammad Ilham Akib menerima pengaduan dari masyarakat kota Manado yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap pemilik jasa rental mobil, kemudian saat diperiksa pemilik rental mobil menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyewa 3 (tiga) unit mobilnya yaitu 2 (unit) Toyota Inova reborn dan 1 (satu) unit Mitsubishi Expander dengan alasan untuk keperluan akomodasi tamu dari Bais TNI;
18. Bahwa benar pada perjanjian sewanya mobil tersebut hanya disewa disekitar Kota Manado namun setelah pemilik rental mengecek GPS, mobil Mitsubishi Expander posisinya berada di Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian pemilik rental meminta bantuan Polres Bolaang Mongondow untuk melakukan penangkapan setelah ditangkap ternyata bukan Terdakwa yang mengemudikan, kemudian 2 (unit) Toyota Inova reborn ditemukan diwilayah kota Manado;
19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Pelda Pom Muhamad Ilham Akib melaporkan informasi dan pengaduan tersebut kepada Paur Lidkrim Danpom Lantamal VIII selanjutnya Danpom Lantamal VIII memerintah untuk dilaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan penegakkan hukum serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik TNI AL dan merugikan masyarakat kemudian Danpom Lantamal VIII menerbitkan surat perintah nomor: Sprin/26/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang perintah penangkapan terhadap Terdakwa;
20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Saksi-1 Pelda Pom Muhamad Ilham Akib mendapat informasi dari Sdr. Romy Rompas (adik

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung Terdakwa) tentang keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan informasi tersebut kepada Paur Lidkrim dan kepada Danpom Lantamal VIII, setelah mendapatkan perintah dari Paur Lidkrim, Saksi-1 mengumpulkan anggota Lidkrim dan membuat rencana penangkapan;
21. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 WITA Paur Lidkrim, Saksi-1 Pelda Pom Muhamad Ilham Akib, Serda Yudi, Serda Bayu dan Kld Bastian menuju rumah yang beralamat di Kec. Tikala Kota Manado Prov. Sulawesi Utara namun setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak berada di rumah tersebut kemudian anak pemilik rumah memberikan informasi keberadaan Terdakwa;
22. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 WITA Paur Lidkrim, Saksi-1 Pelda Pom Muhamad Ilham Akib, Serda Yudi, Serda Bayu dan Kld Bastian menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Ds. Koka Kec. Tombulu, Kab. Minahasa Prov. Sulawesi Utara;
23. Bahwa benar setelah Paur Idik, Saksi-1 Pelda Pom Muhamad Ilham Akib, Serda Yudi, Serda Bayu dan Kld Bastian tiba di rumah temannya Terdakwa, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan 4 (empat) orang temannya, kemudian dilakukan penangkapan dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII;
24. Bahwa benar berdasarkan 4 (empat) lembar absensi kehadiran anggota Satma Lanal Melonguane yang ditandatangani oleh Komandan Lanal Melonguane dan Saksi-3 selaku Pjs Dansatma Letda Laut (T) Rudi Varuji serta Saksi-2 Sertu Sba Rahmat Santoso, menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2024 atau selama 204 (dua ratus empat) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu;
25. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Danlanal Melonguane atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dengan Saksi-4 terkait dengan masalah ekonomi karena sisa gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga tertarik untuk bekerja di Amerika karena tante Terdakwa yang berada di Amerika mempunyai gaji yang besar sejumlah \$2.300 dalam 2 (dua) minggu;
26. Bahwa benar Saksi-4 Sdri. Cindy Giovani Woba ingin bercerai dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak sayang dengan keluarga, kelakuan Terdakwa tidak pernah berubah dan Terdakwa pernah mengancam

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dengan pisau;

27. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danlanal Melonguane atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Danlanal Melonguane dan Saksi-2 serta Saksi-3 maupun personil Lanal Melonguane;
28. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Danlanal Melonguane atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan Lanal Melonguane;
29. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danlanal Melonguane atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;
30. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat izin terlebih dahulu melalui atasan secara hierarki namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak meminta izin Danlanal Melonguane atau atasan lain yang berwenang;
31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan tidak diperbolehkan dalam lingkungan TNI;
32. Bahwa benar menurut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar menjadi contoh bagi prajurit lainnya di jajaran Lanal Melonguane;
33. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin yaitu hukuman penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Keputusan Danlanal Melonguane Nomor: Kep/01/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan hukuman penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari berdasarkan Keputusan Danlanal Melonguane Nomor: Kep/04/IV/2020 tanggal 14 April 2020;
34. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 108-K/PM.III-17/AL/XI/2018 tanggal 11 Desember 2018 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari;
35. Bahwa benar menurut Saksi-1 Pelda Pom Muhamaad Ilham Akib, Saksi-2 Sertu Sba Rahmat Santoso dan Saksi-3 Letda Laut (T) Rudi Varuji menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI AL dikarenakan Terdakwa telah berani menipu Saksi-3 selaku atasannya dan Terdakwa telah menerlantarkan keluarganya dengan tidak menafkahi

*Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, serta sudah pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin karena meninggalkan satuan tanpa izin yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 38-K/PM.III-17/AL/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit masih muda di Kesatuan, yang kurang kuatnya mentalnya sehingga menjadi tidak nyaman di kesatuan, bukanlah merupakan alasan yang dibenarkan, justru seharusnya Terdakwa terus bersemangat membina diri agar menjadi prajurit bermental tangguh bukan sebaliknya yang tidak menghiraukan segala peraturan disiplin dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi ini kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap karena tujuan untuk menghindari Letda Laut (T) Rudi Varuji (Saksi-3) dan Sertu Risky terkait dengan pengiriman sepeda motor miliknya yang tidak dikirim ke tempat tujuan justru dijual oleh Terdakwa agar terhindar untuk membayar pengembalian uang Saksi-3 dan Sertu Risky yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai watak dan tabiat sebagai prajurit pembohong dan pendusta.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan Lanal Melonguene yang perkaranya sudah di putus oleh Dilmil III-17 Manado Nomor 108-K/PM.III-17/AL/2018 tanggal 11 Desember 2018 dengan diputus pidana selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari serta Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena meninggalkan pos penjagaan dan Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari karena THTI.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa lalu diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah merusak tatanan kehidupan militer, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu pembinaan disiplin prajurit di kesatuan (kepentingan organisasi militer). Dengan demikian sudah tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas

*Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

militer kepada Terdakwa.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Meimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, dan dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Stevanus Hendrik Royke Rompas**, Serda Keu NRP 121784.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 38-K/PM.III-17/AL/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Sahrul, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos, S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd,

Hakim Ketua,  
Cap, ttd

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1236562

Sahrul, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980031941273

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedi Wigandi, S. Sos., S.H.**  
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)